

**ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK CAFE DAN PUJASERA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2016-2017 PERSPEKTIF ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Ufina Rosada

NPM.1351010186

Program Studi: Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

**ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK CAFE DAN PUJASERA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2016-2017 PERSPEKTIF ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Ufina Rosada

NPM.1351010186

Program Studi: Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Hanif, S.E.,M.M.

Pembimbing II : Ahmad Habibi, S.E., M.E.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK CAFE DAN PUJASERA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2017 PERSPEKTIF ISLAM

Oleh:
Ufina Rosada

Di kota Bandar Lampung mulai bermunculan *entrepreneurs* ekonomi kreatif yang mengembangkan berbagai macam inovasi dan kreativitasnya. Salah satu sektor ekonomi kreatif yang tengah mengalami peningkatan adalah dari sektor kuliner. Pertumbuhan cafe dan pujasera yang semakin banyak akan menambah pendapatan sektor pajak restoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka menyusun skripsi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2016-2017? dan bagaimana *entrepreneurs* dalam perspektif Islam ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung tahun 2016-2017 dan *entrepreneurs* ekonomi kreatif dalam perspektif islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian analisis kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung tahun 2016-2017. Bahwa dilihat dari potensi pajak cafe dan restoran berkontribusi dalam menyumbangkan pajak sebesar 15,15% pada tahun 2016 dan 18,5% pada tahun 2017 terhadap pajak restoran. Dan berkontribusi menyumbangkan pajak pada tahun 2016 sebesar 1,78 % dan tahun 2017 sebesar 1, % terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Hasil observasi dan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurs* terutama di bidang cafe dan pujasera di kota Bandar Lampung belum berwirausaha sesuai dengan prinsip bisnis Islam. Karena dalam hal transparansi produk belum dilaksanakan secara benar menurut islam, baik dari segi komposisi bahan, cara pembuatannya maupun dari segi kehalalan produk.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl Let. Kol. H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 telp: 0721-704030

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK CAFE DAN
PUJASERA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2017
PERSPEKTIF ISLAM**

Nama : Ufina Rosada
Npm : 1351010168
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Hanif, S.E., M.M.
NIP. 197408232000031001

Pembimbing II


Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003

Mengetahui
Ketua jurusan Ekonomi Syari'ah


Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP.197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Tlp. 0721-704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK CAFE DAN PUJASERA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2017 PERSPEKTIF ISLAM** disusun oleh : **Ufina Rosada, NPM : 1351010186**, program studi : **Ekonomi Syaria'ah**, telah dilakukan sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada hari Kamis tanggal **02 November 2017**.

TIM / DEWAN PENGUJI :

Ketua : **A. Zulfiansyah, S.Si., M.M.**

Sekretaris : **Liya Ermawati, M.S.Ak.**

Penguji I (Utama) : **Any Eliza, S.E., M.Ak.**

Penguji II (Kedua) : **Hanif, S.E., M.M.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh Bahrudin, M.A.
NIP.195808241989031003

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

(Q.S Al Jumu'ah 62 : 10)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Haryono Jarwadi Almarhum dan Ibunda Ondiana H Jubid yang tiada henti-hentinya mendoakan, mengasihi dan menyayangiku yang tiada taranya serta segala pengorbanannya yang tidak bisa ananda balas dengan apapun juga. Alhamdulillah Jaza kumullahu Khoiron atas segalanya yang telah kalian berikan pada ananda.
2. Kedua adikku tersayang Said Haryono dan Nati'i Ilmi Haryono Alhamdulillah Jaza Kumullahu Khoiron atas canda tawa, kasih sayang, tempat bercerita, persaudaraan, dandukungan yang selama ini kalian berikan, semoga kita bias membuat orang tua kita tersenyum bahagia dan sukses selalu.
3. Pembimbing Akademik Bapak Hanif, S.E., M.M. dan Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E yang telah membimbing penulissampaiterselesaikannyaskripsi ini.
4. Wali penulis Om Budi Santoso dan Tante Herawati, Alhamdulillah Jaza Kumullahu Khoiron telah memberikan dukungan, motivasi, membimbing penulis serta membantu penulis dalam berbagai hal.
5. Sahabat penulis yang tercinta Ozy Asmawati dan Imroatun Nurul Jannah yang telah menemani penulis dari SMA yang selalu mengingatkan penulis akan agama dan mendukung hingga sampai terselesaikan skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku tercinta seperjuangan yang mendampingi penulis dari awal kuliah Galih Aisah, Umi Sangadah, Sela Nur Fitria, Adelia Larosa, Intan Saputri.

Terima kasih telah membantu penulis dalam segala hal dan selalu memberikan dukungan pada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.

7. Keluarga KKN UIN Raden Intan Lampung kecamatan Seputih Raman yang telah memberikan pelajaran tentang hidup mandiri dan pengalaman yang tak terlupakan. Terima Kasih atas dukungannya dan motivasinya, semoga kita bisa selalu menyambung tali sillaturahim.
8. Keluarga besar masjid Baiturrahman, Alhamdulillah Jaza Kumullahu Khoiron atas semua dukungannya, motivasinya, selalu mengingatkan penulis tentang agama dan segala sesuatunya.
9. Terima Kasih pada teman-teman Ekonomi Islam kelas C dan Teman-teman Seangkatan 2013 yang telah membantu penulis dalam berbagai hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.
11. Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta seluruh Cafe dan Pujasera yang telah bersedia menjadi tempat penelitian penulis.

RIWAYAT HIDUP

Ufina Rosada dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1994, di Tugumulyo Kabupaten Lubuk Linggau, anak sulung dari tiga bersaudara. Lahir dari kedua orang tua Bapak Haryono Jarwadi Almarhum dan Ibu Ondiana H Jubid. Dan mempunyai dua adik yaitu Said Haryono dan Nati'i Ilmi Haryono.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak Kanak Bhayangkari di Kota Muara Enim Lulus pada tahun 2000 dan melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 18 Muara Enim ditamatkan pada tahun 2006, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Muara Enim tamat pada tahun 2009 dan SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah program S1 Ekonomi Islam, dan pada tahun 2015 UIN Raden Intan Lampung membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang termasuk di dalamnya jurusan Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Kontribusi Potensi Pajak Cafe dan Pujasera Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2017 Perspektif Islam* dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampai junjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Syari’ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalmnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Bahruddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si, dan Deki Fermansyah S.E., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari’ah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hanif, S.E., M.M selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan

ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

5. Sahabat seperjuangan khususnya kelas C yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan hingga proses skripsi. Umi Sa'adah, Sela Nur Fitria, Intan Saputri, Galih Aisiah, Adelia Larosa, Helen Malinda, Dian Permatasari, Maya Oktariana, Nela Fitriana, Inayah Fitri, Ida Nurjannah, Tiyan Umi Habibah, Sundari, Dwi Ristiani, Enita Sari, Puspa Nigrum, Lisa Putri Rahmalia, Anita Wulandari, Yunnur Roin Nafian, Tri Wahyuni, Helsi Zela Rafita, Novitri Eka Yunita, Risa Mayangsari, Lulu Syarifatul Hasanah Rahmad Hidayat, Ridho Apero, Rian Ramadhan, Abdullah Dueramae, Ahsan Lodeng, Ibnu Jauzi Abdul Caesar, Amin Agus Arba'i, Rian Nazaruddin, M. Bagus Wicaksono, Mulla Alif Fauzin, Nasirulloh. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terjalin dalam ukhuwah islamiyah kita bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khsanah Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2017

Penulis,

Ufina Rosada

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Tinjauan Pustaka	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
3. Pajak Restoran.....	36
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	40
1. Pengertian dan Karakteristik UMKM	40
2. Jenis Permodalan UMKM.....	42

3. Jenis-jenis UMKM.....	43
C. <i>Entrepreneurs</i>	45
1. Pengertian <i>Entrepreneurs</i> atau wirausaha.....	45
2. Karakter <i>Entrepreneurs</i>	48
3. Faktor Pemicu Kewirausahaan.....	49
4. Konsep Wirausaha dalam Islam.....	51

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	57
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	57
2. Kondisi Geografis	59
3. Sarana Prasarana	62
B. Kedudukan dan Tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)	65
1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).....	65
2. Tugas Pokok BPPRD	66
3. Susunan Organisasi BPPRD.....	67
C. Pajak Cafe dan Pujasera pada Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung	68
D. <i>Entrepreneurs</i> dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung 2016-2017	75

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Kontribusi Potensi Pajak Cafe dan Pujasera Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2017	82
B. Analisis <i>Entrepreneurs</i> dalam Perspektif Islam.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung	10
2.1 karakter dan Watak Wirausaha	48
3.1 Data Nama Walikota Beserta Periode Jabatan.....	59
3.2 Data Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung	60
3.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	63
3.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Bandar Lampung.....	64
3.5 PAD kota Bandar Lampung	70
3.6 Data Wajib Pajak Cafe dan Pujaseradi Kota Bandar Lampung	76
3.7 Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2016 dan 2017	78
3.8 Data Potensi Pajak Cafe danPujasera Tahun 2016 dan 2017.....	80
4.1 Data Potensi Pajak Cafe dan Pujasera Tahun 2016 dan 2017.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam “**ANALISIS KONTRIBUSI POTENSI PAJAK CAFE DAN PUJASERA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2017 PERSPEKTIF ISLAM**”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas..

Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. **Kontribusi** adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.²

¹ Petter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pers, 1991), h. 43.

² T Guritno, *Kamus Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1992), h.76

3. **Potensi** adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada disekitar kita.³
4. **Pajak** adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴
5. **Cafe** adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi, selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar restoran.⁵
6. **Pujasera** adalah pusat jajanan serba ada tempat menjualnya makanan dan minuman yang terdiri dari kios kios makanan⁶
7. **Pendapatan Asli Daerah** adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi

³ A.G Kartasapoetra, *Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian*, (Jakarta : Bina Aksara , 1988) h. 24

⁴ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*

⁵ Marsum Widjojo Atmodjo, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, (Yogyakarta : Andi, 2005) h. 15

⁶ Peraturan Daerah No.7 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2 mengenai objek pajak restoran.

daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kontribusi potensi pajak cafe dan pugasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung tahun 2016-2017. Serta dari perspektif islam tentang *entrepreneur*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut :

1. Secara Objektif

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul di skripsi, hal ini dikarenakan pertumbuhan cafe dan pugasera terutama dikota Bandar Lampung semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data yang didapat dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa di kota Bandar Lampung pada tahun 2017 dari bulan february hingga bulan september terdapat penambahan wajib pajak cafe dan pugasera sebesar 15 wajib pajak, hal ini yang membuat peneliti tertarik ingin meneliti tentang kontribusi potensi pajak cafe dan pugasera yang ada di Kota Bandar Lampung.

⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2013), h .13

2. Secara Subjektif

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Ekonomi Syari'ah.
- c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).⁸

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah,

⁸ A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002), h.32

dan hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁹ Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah yang bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Telah kita ketahui bahwa tujuan Pendapatan asli Daerah itu sendiri yaitu diharapkan dapat meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat serta juga pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah tergantung pada masyarakat yang ada di daerah itu. Maksudnya semakin tinggi pendapatan masyarakat setempat maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Baik melalui pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu profesi yang memberikan sumbangsi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah *entrepreneurs* atau wirausaha.

Wirausaha atau *entrepreneur* adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.¹¹

⁹ Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit*, h. 13-14.

¹⁰ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIMYKPN, 2012), h. 188

¹¹ Z.Heflin Frinces, *Be An Entrepreneur (Jadilah Seorang Wirausahawan) Kajian Strategis Pengembangan kewirausahaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu ,2011), h. 8

Kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomi, dan kemandirian adalah keberdayaan.

Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja. Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Schumpeter salah satu ekonom pengagas teori pertumbuhan ekonomi menyatakan *enterpreuner* mempunyai andil besar dalam pembangunan ekonomi melalui penciptaan inovasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Semakin banyak suatu negara memiliki *entrepreneurs* maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut semakin tinggi.¹²

Perkembangan *entrepreneur* di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara asia lain. Pernyataan ini dapat dilihat dari jumlah *entrepreneurs* yang ada di Indonesia sebanyak 1,26 % dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan menurut pendapat David Mc Clelland yang menguatkan teori schumpeter bahwasannya suatu negara akan makmur apabila memiliki *enterpreneur* sedikitnya 2% dari jumlah penduduknya. Sayangnya di Indonesia jumlah *entrepreneur*nya masih sedikit dan mutunya masih belum bisa dikatakan hebat untuk menopang perekonomian, sehingga persoalan wirausaha ini menjadi persoalan yang mendesak bagi suksesnya pembangunan perekonomian di Indonesia.

Entrepreneurs diharapkan mampu menjadi lokomotif perekonomian Indonesia, terutama *entrepreneurs* yang kreatif dan inovatif. Artinya, mereka

¹² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010).h. 96.

tidak hanya bisa bekerja tetapi juga mempunyai keahlian dan keterampilan yang memadai. Ide kreatif sangat dibutuhkan untuk memenangkan persaingan kompetisi antar produk. Tanpa kreativitas, produk yang dihasilkan akan kalah dari produk baru yang bermunculan. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan *entrepreneurs* maka dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurs* akan mampu memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan akhirnya kondisi ini akan membuat aktivitas ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih baik dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain *entrepreneur* sangat relevan untuk diberdayakan pada era saat ini, hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam bahwasannya Allah telah memerintahkan kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara berwirausaha atau *entrepreneurship* sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Jumu'ah 62 :10 sebagai berikut :

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فَضْلًا مِنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَانْتَشِرُوا وَالصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa selain berisi perintah melaksanakan shalat jum'at juga memerintahkan setiap umatnya untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebab karunia Allah SWT. Ayat ini memerintahkan manusia untuk

melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak.¹³

Kini *entrepreneurs* tidak lagi dipandang sebelah mata. Masyarakat mulai merubah *mindset*nya bahwa PNS bukanlah satu-satunya profesi yang bisa hidup layak dan sejahtera. Terkadang *entrepreneurs* memiliki kekayaan jauh melebihi para PNS, terutama *entrepreneurs* yang sukses. Tak jarang mereka yang bekerja sebagai PNS banting setir atau bahkan mempunyai usaha sampingan menjadi *entrepreneur*.

Saat ini, banyak anak muda mulai tertarik melirik profesi bisnis. Kaum remaja zaman sekarang, dengan latar belakang profesi orang tua yang beragam mulai mengarahkan pandangannya ke bidang bisnis. Ada beberapa motivasi yang melatar belakangi anak muda mengambil pilihan untuk berbisnis, motivasi tersebut diantaranya ingin mencari uang, ingin mendapat pengalaman, karena iseng-iseng, dan karena hobi.¹⁴

Tak jauh berbeda dengan kota-kota lain, di kota Bandar Lampung mulai bermunculan *entrepreneur* yang mengembangkan berbagai macam inovasi dan kreativitasnya. Bandar Lampung sendiri merupakan ibu kota provinsi Lampung selain sebagai pusat pemerintahan, sosial politik, pendidikan dan kebudayaan juga

¹³ Imam Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi Jilid IV*, (Semarang : Toha Putra, 1997), h 120.

¹⁴ Malahayati dan Hendry E. Ramdhan, *99 Bisnis Anak Muda*, (Jakarta: Penebar plus, 2011), h. 10

sebagai pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Dengan letak yang strategis sebagai daerah transit antar pulau Sumatera dan Jawa. Hal ini sangat berpengaruh sebagai pusat perdagangan, industri, dan wisata.

Kota Bandar Lampung juga merupakan kota administratif dengan pemerintah kota, yaitu Bandar Lampung. Wilayah administratif kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Dengan wilayah administratif cukup banyak Bandar Lampung memiliki potensi yang cukup besar terhadap pengembangan usaha yang ada. Salah satu misi pemerintah kota Bandar Lampung adalah mengembangkan kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan, berbasis ekonomi kerakyatan. Misi ini ditujukan untuk membangun dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi masyarakat kota Bandar Lampung dalam rangka memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.¹⁵

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar dalam perekonomian masyarakat Bandar Lampung. Saat ini persebaran UMKM di kota Bandar Lampung telah mencakup berbagai pelosok kota Bandar Lampung. Menurut data dari Disperindag jumlah UMKM yang ada di kota Bandar Lampung pada tahun 2015, tercatat sebanyak 40.719 UMKM. Terdiri dari 20.188 unit merupakan Usaha Mikro yang beromzet di bawah Rp 50 juta, 15.186 unit merupakan usaha kecil yang beromzet Rp 50 juta s/d Rp 500 juta, dan 5.345 unit

¹⁵http://bandar.lampungkota.go.id/?page_id=33, diakses 24 Juli 2017

merupakan usaha menengah yang beromzet Rp 500 juta s/d Rp 2,5 Milyar.¹⁶ UKM terus mengalami perkembangan positif, seperti ditunjukkan tabel dibawah ini:¹⁷

Tabel 1.1
Data Perkembangan UKM Kota Bandar Lampung
Tahun 2013 dan perbulan Desember Tahun 2015

BIDANG USAHA	JUMLAH USAHA UNIT		TENAGA KERJA (ORANG)	
	Tahun 2013	Tahun 2015	Tahun 2013	Tahun 2015
Usaha Mikro				
Perdagangan	11.136	12.245	21.462	24.130
Jasa	1.400	1.570	2.654	2.936
Industri	6.284	6.393	12.575	14.497
Jumlah	18.820	20.188	36.691	41.563
Usaha kecil				
Perdagangan	3.954	4.048	6.673	7.194
Jasa	2.283	2.327	4.036	4.189
Industri	8.736	8.811	17.212	18.923
Jumlah	14.970	15.186	27.921	30.306
Usaha menengah				
Perdagangan	1.232	1.279	2.362	2.538
Jasa	354	365	524	504
Industri	3.674	3.701	7.389	8.123
Jumlah	5.139	5.345	10.273	11.165
Jumlah Total	37.237	40.719	74.885	83.034

Sumber : Dinas Koperindag Kota Bandar Lampung 2015

Dari tabel diatas, jumlah UMKM Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2015 dari usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah. Usaha mikro pada tahun 2013 hanya sebesar 18.820 unit meningkat

¹⁶Dokumentasi, Dinas Koperindag Kota Bandar Lampung, (Bandar Lampung, 25 Juli 2016)

¹⁷Padilah, *Seleksi Pengkajian UKM*, Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Koperindag, 31 maret 2016

menjadi 20.188 pada tahun 2015. Usaha kecil pada tahun 2013 hanya sebesar 14.970 meningkat menjadi 15.186 pada tahun 2015. Usaha menengah pada tahun 2013 hanya 5.139 unit pada tahun 2015 sebanyak 5.345. Begitu pula dengan peningkatan tenaga kerja sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan UKM.

Usaha mikro kecil menengah perlu mendapatkan perhatian khusus dalam strategi pembangunan kota Bandar Lampung, karena sektor ini menjadi sarana pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peningkatan kontribusi UMKM akan memberikan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha. Selain itu penambahan UMKM dapat mengurangi pengangguran, memperluas daya tampung tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendidik menjadi mental masyarakat yang mandiri, dan menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan.

Dari penjelasan diatas mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh *entrepreneurs* dikota Bandar Lampung, penulis tertarik ingin membahas masalah *entrepreneurs* yang menerapkan kreativitas serta inovasi sehingga memberikan feedback terhadap pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan judul yang diambil penulis **“Analisis Kontribusi Potensi Pajak Cafe Dan Pujasera Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2017 Perspektif Islam”**. Yang menjadi objek penelitian adalah seluruh cafe dan pujasera yang ada di kota Bandar Lampung. Dan juga peneliti akan melihat *entrepreneurs* dalam perspektif islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi potensi pajak cafe dan pugasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar lampung tahun 2016-2017?
2. Bagaimana *entrepreneurs* dalam perspektif Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi potensi pajak cafe dan pugasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar lampung tahun 2016-2017.
- b. Untuk mengetahui *entrepreneurs* dalam perspektif Islam.

F. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kontribusi potensi pajak cafe dan pugasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2016-2017 perspektif islam.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung tahun 2016-2017.

c. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual berkaitan tentang kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

G. Metode Penelitian

Agar dalam meneliti dan menulis proposal skripsi ini terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan adanya rumusan-rumusan untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah yang disebut metode. Metode-metode yang dipakai peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Peneliti

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi

lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang berada pada objek penelitian.¹⁸

Penelitian lapangan di lakukan pada Cafe dan pugasera yang ada di kota Bandar Lampung. Dan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terlebih dahulu.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁰

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1998), h. 22.

¹⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 14.

Penelitian ini di golongan penelitian deskriptif jika ditinjau dari eksplanasinya. Analisis deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri bisnis untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.²¹ Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah menggambarkan tentang kontribusi potensi pajak cafe dan pugasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016-2017.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang akan dicari yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung dari karyawan atau pimpinan yang ada di beberapa café dan pugasera kota Bandar lampung, serta instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli, mengutip untuk memperoleh data dari berbagai referensi.²²

²¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), h. 33.

²² Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.

b. Sumber Data

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, serta untuk memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data primer maupun data sekunder, dilakukan melalui beberapa metode antara lain:

1) Metode Observasi

Observasi merupakan pengumpulan bahan keterangan mengenai keterangan yang hendak dipelajari dengan menggunakan cara pengamatan. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan, yaitu peneliti tidak ikut aktif dalam kegiatan yang diobservasi.²³ Adapun yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini adalah beberapa cafe dan pujasera yang ada di Kota Bandar Lampung.

2) Metode Interview

Interview adalah semua dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.²⁴ Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode interview merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan mengadakan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 130.

²⁴ *Ibid.* Hlm 92.

Bentuk interview yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan responden diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam mengemukakan jawabannya. Dalam penelitian ini interview dilakukan kepada Bapak Andre Setiawan selaku kepala bagian pajak restoran yang ada di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Selain itu interview juga dilakukan pada beberapa pemilik/*owner* ataupun *supervisor* cafe dan pujasera yang ada di Kota Bandar Lampung.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dalam metode dokumentasi ini, dilakukan pencatatan-pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

Peneliti melakukan dokumentasi untuk mengabadikan gambar-gambar tempat penelitian yaitu di beberapa cafe dan pujasera yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan juga menggunakan dokumentasi arsip atau catatan dari kantor BPPRD berupa data wajib pajak beserta potensi pajak dari setiap kecamatan.

3. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁵ Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah *entrepreneurs* cafe dan pujasera yang ada di Kota Bandar Lampung. Jenis bisnis yang menjadi populasi adalah bisnis cafe dan pujasera, jumlah yang ada sebanyak 104 cafe dan pujasera. Data ini didapat dari dokumentasi kantor BPPRD Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut²⁶ Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu redaksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet. X*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 117.

²⁶ Sugiyono, *Op.Cit.* h. 116.

hasil penyelidikan.²⁷ Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi.

Teknik Sampling adalah “Memilih jumlah tertentu dari keseluruhan populasi”.²⁸ Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sample jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sample.²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sample adalah seluruh cafe dan pugasera yang ada di Kota Bandar Lampung sebanyak 104 .

4. Langkah-langkah Pengolahan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dalam mengolah data melalui empat tahap yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan terhadap data atau bahan yang telah diberikan oleh responden sesuai dengan alternative yang tersedia dalam interview.
- b. *Klasifikasi*, yaitu menggabungkan atau mengklasifikasikan hasil jawaban yang diberikan sesuai dengan alternative interview serta menghitung besarnya persentase jawaban berikut.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII,(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

²⁸ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 19940, h. 95.

²⁹ Sugiyono, *Op.Cit* .h.123

- c. *Tabularing*, yaitu memasukan data yang telah diklasifikasikan dan dihitung persentasenya kedalam sebuah tabel sehingga dilihat jawaban dari masing-masing *item* interview.
- d. *Analisa*, yaitu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, kuesioner, dan dokumentasi guna memudahkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti.³⁰

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisa data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Adapun metode berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus.³¹ Yakni secara umum dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lalu ke hal yang lebih khusus atau spesifik yakni Pajak Cafe dan Pujasera.

³⁰ Sugiyono, *Op.Cit.* h.428.

³¹ Cholid Norbuko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008),h.

H. Tinjauan Pustaka

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan atau pedoman dalam penelitian. Antara lain hasil penelitian dari Dina Anggraeni (2010), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisis korelasi dan determinasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ayu Aisyah Desyriani (2016), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan verifikatif dengan Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan variabel penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikansi

0,000 dan nilai koefisien regresi positif, variabel penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikansi 0,010 dan nilai koefisien regresi positif.

Umi Rohmah (2017), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Peningkatan Pendapatan Pengrajin Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, *interview* dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil *Interview* dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif pada industri kerajinan anyaman bambu yang berada di Desa Tulung Agung sudah baik, terlihat dari hasil penelitian diketahui dari 30 orang pengrajin terdapat 18 orang pengrajin dengan penghasilan stabil dari tahun 2015 ke 2016 walaupun masih fluktuatif, 9 orang pengrajin mengalami kenaikan di tahun 2016. Selain itu pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk anyaman ini berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Darwanto (2012), melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi *Entrepreneurship* dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, *interview* dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *entrepreneur* memiliki kontribusi penting dalam kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. *Entrepreneurs* menciptakan inovasi proses produksi serta berani mengambil resiko dalam melakukan usaha. Pembukaan usaha baru menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi jumlah *entrepreneur* maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Dari keempat penelitian tersebut terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Dari penelitian Dina dan Ayu terdapat kesamaan yakni dalam hal objek penelitian tentang kontribusi/kontribusi pajak dalam Pendapatan Asli Daerah, hanya saja penulis lebih spesifik pada pajak restoran khususnya cafe dan pujasera. Perbedaan adalah dari metode penelitian penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan keduanya kuantitatif. Sedangkan hasil penelitian umi dan Darwanto terdapat kesamaan yakni menggunakan metode yang sama kualitatif. Secara keseluruhan dari peneliti terdahulu terdapat perbedaan yakni penulis menambahkan dalam perspektif islam, yang mana penelitian terdahulu tidak mencantumkan hal tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).³²

Sedangkan pengertian pendapatan daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 35 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah BAB I ketentuan umum adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.³³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut undang-undang no.34 Tahun 2000 adalah terdiri dari penerimaan dari daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah

³²A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002), h.32

³³Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 2015), h. 24

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.³⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat difahami bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lainnya, semuanya diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari.³⁵

a. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

³⁴Yuliati, *Akuntansi Sektor publik cetakan kelima*, (Jakarta : Salemba Empat,2000), h. 77

³⁵*Ibid*, h,97

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.³⁷

2) Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:3) terbagi menjadi lima, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli.³⁸

- a) Teori asuransi, teori ini menjelaskan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak kepada negara karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b) Teori kepentingan, teori ini menjelaskan mengenai pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-

³⁶ Eko j. Lasmana, *Undang-undang pajak lengkap*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), h.382

³⁷ Siahaan, *Op.cit.* h.10

masing individu. Semakin besar kepentingan individu terhadap negara maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c) Teori daya pikul, teori ini menjelaskan mengenai beban pajak untuk semua individu harus sama beratnya, dimana pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing individu tersebut. Teori daya pikul menggunakan dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.
- d) Teori bakti, teori ini menjelaskan mengenai kewajiban seorang warga negara yang baik, harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
- e) Teori asas daya beli, teori ini menggambarkan mengenai akibat dari pemungutan pajak, maka negara yang menerima pajak dari warga negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai setiap pengeluaran negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang

berlaku di Indonesia, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding Assessment System*.³⁹

- a) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dari fiskus.
- b) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c) *Withholding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4) Jenis-Jenis Pajak :

- a) Pajak dalam Islam

Pada zaman Nabi dan sahabat telah dibentuk Baitul Mall yaitu lembaga yang bertugas mengelola keuangan negara. Jika ekonomi konvensional mengenal sistem pajak maka dalam Islam dikenal

³⁹Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2011), h. 7

dengan *dharibah*. Pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Sedangkan *Dharibah* yaitu harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara atau pajak tambahan dalam islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak menurut teori ekonomi non-islam.⁴⁰ Berikut beberapa pendapatan dalam islam yang mendekati pajak :

- 1) Zakat merupakan kewajiban untuk meneluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syariat-syariat islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat islam.⁴¹
- 2) *Kharaj* atau kontrak, sewa-menyewa atau menyerahkan adalah pajak atas tanah atau hasil tanah yang dipungut kepada non-muslim, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara islam.
- 3) Pajak *jizyah*, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer.

⁴⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Garfindo Persada,2007), h. 29

⁴¹Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto dan Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 205

b) Berdasarkan Golongan:

1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberika kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala,tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya : pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan bilawajib pajak menjual barang mewah.

2) Pajak langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus di tanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke Pendapatan Asli Daerah pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

c) Pajak Daerah Berdasarkan Instansi Pemungut

1) Pajak hotel

2) Pajak Restoran

- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Lain-Lain

b. Retribusi Daerah

1) Pengertian Retribusi

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan pengguna jasa.

2) Objek Retribusi

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu:

a) Jasa Umum

Dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b) Jasa Usaha

Dalam pasal 126 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- (1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- (2) Pelayanan oleh pihak pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan Pendapatan Asli Daerah, tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi Pendapatan Asli Daerah harga pasar.⁴²

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,

⁴²Ibid, h. 64

Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahaga, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Perizinan Tertentu

Menurut pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah ke Pendapatan Asli Daerah orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan/daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik

daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-undang.⁴³

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan daerah. Jika pembangunan daerah lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka supaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.⁴⁴

⁴³*Ibid*, h. 20

⁴⁴*Ibid*, h. 97

3. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan / dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan /dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*), atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak restoran adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi

atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang restoran.

Menurut peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 Tugas pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala badan.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011, BPPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

b. Dasar Pengenaan pajak restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pergantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar saat pembelian makanan dan minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, dibawah pemilikan atau pengusaha orang pribadi atau badan yang sama.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengkalikan tarif.⁴⁵

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 14. Pajak restoran adalah pajak progresif, tarif pajak restoran dengan omzet diatas Rp 600.000, per hari ditetapkan sebesar 10%.

c. Sistem pemungutan pajak restoran

Pemungutan pajak restoran dilakukan setiap bulannya. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Mekanisme pemungutan pajak restoran dari *self assessment system* diantaranya adalah⁴⁶:

- 1) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan diterbitkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
- 2) Dalam hal menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) hasil tersebut merupakan pajak terutang.

⁴⁵ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 331

⁴⁶ Severiana Ritni Pasulu, *Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal EMBA, Vol.3, Nomor.2, Juni 2015.h. 1014

- 3) Dari pajak terutang tersebut muncullah kredit pajak, sehingga apabila pajak terutang dikurangi kredit pajak, dan apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak, maka bisa muncul pajak kurang bayar.
- Apabila pajak terutang sama dengan kredit pajak maka terjadilah pajak nihil bayar, dan apabila pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak maka hal tersebut disebut lebih bayar. Dari lebih pajak maka pajak tersebut dapat di restitusikan/ di kompensasikan.
- 4) Dalam hal membayar, pajak dapat dilunasi dalam tahun berjalan dan pajak bisa juga terjadi kurang bayar.

Dini Anggraeni (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa persentase kontribusi pajak di daerah sleman cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini membuktikan kontribusian pajak di sleman cukup besar⁴⁷. Nina Rosalina (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan pajak daerah mempunyai kontribusi yang lemah positif terhadap pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah mempunyai kontribusi yang kuat positif terhadap pendapatan asli daerah, dan keduanya bersama-sama berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Ayu Aisyah Desyriani (2016) pajak dan retribusi daerah berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil beberapa penelitian terdahulu

⁴⁷Dini Anggraeni, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2010 dan 2011 (studi kasus dinas pendapatan daerah kabupaten sleman), skripsi,

menjelaskan bahwasanya pajak dan retribusi sangat berkontribusi dalam pendapatan asli daerah.

Untuk mengetahui kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap potensi pajak restoran maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:⁴⁸

$$\text{Rumus \%} = \frac{\text{Jumlah potensi pajak cafe \& pujasera}}{\text{Jumlah potensi pajak restoran}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rumus \%} = \frac{\text{Jumlah potensi pajak cafe \& pujasera}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Pajak daerah merupakan iuran dari masyarakat kepada pemerintah, diantara masyarakat yang menjadi subjek pajak adalah pengusaha swasta, baik itu usaha mikro kecil menengah maupun usaha besar. Dan pengenaan persentase pajak tergantung objek pajaknya, misalnya untuk pajak restoran. Yang termasuk objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Sedangkan pengenaan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar sebesar 10%.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian dan Karakteristik UMKM

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM kriteria untuk mendefinisikan UMKM seperti tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan

⁴⁸Abdull Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004) h. 163

tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Parameter nasional maupun internasional untuk mengelompokkan dunia usaha menggunakan parameter jumlah karyawan, total aset, dan atau total penjualan.⁴⁹

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar. Misalnya menurut BPS usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja dan usaha menengah 20 sampai dengan 99 orang pekerja.⁵⁰

Beberapa alternatif dan pendekatan pengelompokan yang digunakan oleh sebuah lembaga belum tentu berlaku universal dan kriteria yang digunakan oleh lembaga yang sama pun dapat berubah sesuai dengan perkembangan bisnis dan berjalannya waktu. Salah satu pendekatan umum yang banyak digunakan secara internasional antara lain :⁵¹

a. Usaha Mikro

Umumnya usaha informal dan tidak memiliki status legal yang formal, dilakukan oleh orang dari kelompok miskin, khususnya wanita, tidak memiliki perencanaan bisnis yang formal, lini bisnis tetap, pertumbuhan

⁴⁹Nasrullah Yusuf, *Kewirausahaan Inovasi dan Bisnis Kecil*, (Lampung : Unila, 1998), h. 40

⁵⁰Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2012),

⁵¹ Ali Nurdin, *Membangun Bank UMKM*, (Jakarta : IRPA, 2008), h.4

tidak cepat, catatan keuangan jarang dilakukan bahkan biasanya dilakukan oleh orang yang buta huruf.

b. Usaha Kecil

Umumnya terdaftar dan dijalankan oleh keluarga atau kelompok, pemilik dan pengelola dilakukan oleh orang yang sama, biasanya belum memiliki catatan keuangan dan catatan bisnis yang akurat dan belum memiliki auditor, dalam beberapa hal telah memiliki legalitas formal.

c. Usaha Menengah

Umumnya skala bisnis cukup besar, telah memiliki struktur organisasi dan delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan, catatan keuangan sudah tertib, transparan dan akurat, telah menggunakan auditor independen, memiliki direktur keuangan yang bertanggung jawab dalam kebijakan pembiayaan perusahaan.

2. Jenis Permodalan UMKM

Jenis permodalan pada usaha mikro sesuai dengan rangkaian atau tahapan-tahapan perkembangan UMKM itu sendiri, yaitu :⁵²

- a. Modal awal (modal usaha), sumber pembiayaan tahap awal ini umumnya dari uang pribadi dan berbagai sumber lainnya yang diupayakan oleh pemiliknya yang umumnya sudah dikenal baik.

⁵²Zainnul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta : Alfabeta, 2000), h.111

- b. Investasi, pada tahapan ini perusahaan mulai tumbuh melampaui batas kemampuan pemilik perusahaan. Guna membiayai perusahaan memerlukan berbagai sumber pembiayaan lainnya seperti halnya kredit.
- c. Pada tahap akhir, apabila UMKM dapat berkembang dengan baik, UMKM dapat memanfaatkan lembaga perbankan sebagai sumber dana pembiayaan.

Jenis permodalan UMKM yang utama adalah modal pribadi, karena rata-rata kecilnya usaha yang tidak memenuhi kriteria pengajuan kredit pada lembaga perbankan sehingga para pelaku UKM lebih menggunakan modal pribadi sebagai modal utama berjalannya usah.

3. Jenis-Jenis UMKM

Fleksibelnya UMKM dalam menghadapi hambatan membuat UMKM mudah berpindah-pindah usaha dari satu usaha keusaha lainnya. Sesuai dengan kecenderungan yang ada, perkembangan dunia usaha di Indonesia mengarah pada bermunculannya model-model usaha mikro kecil menengah, antara lain:⁵³

a. Usaha Jasa

Usaha jasa saat ini merupakan yang terbesardan cepat pertumbuhannya dalam dunia usaha kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi wirausaha kecil yang mampu

⁵³Nasrullah Yusuf, *Kewirausahaan Inovasi dan Bisnis kecil*, (Lampung : Unila, 1998), h.40

berinovasi tinggi. Misalnya, jasa penyewaan mobil, konsultasi manajemen, rumah produksi dan lain-lain.

b. Usaha Eceran

Bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil. Usaha eceran adalah satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada konsumen.

c. Usaha distribusi

Usaha ini adalah satu-satunya usaha yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

d. Usaha pertanian/ Agribisnis

Pertanian adalah bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama-lama menjadi sebuah usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan masyarakat satu sama lain.

e. Usaha Manufaktur

Usaha manufaktur merupakan suatu usaha kecil yang saat ini seringkali di kategorikan masuk dalam jenis industri kreatif. Contohnya kerajinan tangan, percetakan, dan lain-lain.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang padat karya mini modal, sehingga kebanyakan usahanya merupakan usaha yang *fleksibel* dalam menghadapi hambatan dan banyak modelnya seperti usaha

jasa, eceran, distribusi, pertanian dan manufaktur yang tersebar diseluruh pelosok wilayah.

UMKM merupakan salah satu usaha yang tahan banting untuk menghadapi segala situasi, termasuk dalam kondisi krisis. UMKM memiliki *efek multiplier* yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Untuk menjaga eksistensi maka UMKM harus mampu bersaing dengan produk-produk lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Agar mampu bersaing produk yang dihasilkan merupakan produk yang dikembangkan dengan kreatif dan inovatif, serta diupayakan untuk meningkatkan kualitas usaha.

C. Entrepreneurs

1. Pengertian *Entrepreneur* atau wirausaha

Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *Unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemen* dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesian diberi nama kewirausahaan. Istilah ini diawali oleh Richard Cantillon (1755), yaitu *Entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new*. Kemudian kata-kata tersebut diberi makna sebagai orang-orang yang melaksanakan/melakukan sesuatu yang berisiko dari usaha-usaha baru.⁵⁴

Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh ekonom J.B Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber

⁵⁴Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, (Jakarta : Erlangga , 2011), h.31

daya yang dipunya secara ekonomis (efektif dan efisien) dari tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi.⁵⁵ Wirausaha atau *intrepreneurs* yang berasal dari bahasa kontribusicis *entreprende* yang berarti melakukan (*to undertake*) atau mencoba (*trying*). Kata “*entreprende*” diartikan juga sebagai “di antara pengambil” (*between taker*) atau “kontribusitara” (*go-between*).⁵⁶

Entrepreneurs atau kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu *value* dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak.⁵⁷ *Entrapreneur* adalah suatu sikap mental yang berani menanggung risiko, berfikir maju berani berdiri diatas kaki sendiri. Sikap metal inilah yang membawa seseorang pengusaha untuk dapat berkembang secara terus menerus dalam jangka panjang.⁵⁸

Dari segi karakteristik pelaku wirausaha, *entrepreneur* adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Wirausaha adalah mereka yang dapat menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang mempunyai kemampuan normal, dapat menjadi wirausaha asal mau dan mempunyai kesempatan untuk belajar

⁵⁵Ibid, h.31

⁵⁶Z. Heflin Frinces, *Be An Entrepreneur9Jadilah Seorang Wirausaha) kajian strategis pengembangan kewirausahaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.8

⁵⁷Hendro, *Dasar dasar kewirausahaan*, (Jakarta : Erlangga,2011),h.30

⁵⁸Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis, Edisi 2*(Yogyakarta : BPFE, 2003), h.122

dan berusaha. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok, peluang dan kemampuan menanggapi peluang.⁵⁹

Dalam Islam memang tidak memberikan penjelasan secara *eksplisit* terkait konsep tentang kewirausahaan ini, namun diantara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat, memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda. Beberapa ayat Al Qur'an, *entrepreneur* atau wirausaha disebut dengan menggunakan term *ijarah* (perniagaan), *ba'i wa isytara* (jual-beli) dan *tadayantum* (akad utang piutang). Ketiga kata tersebut memiliki makna yang serupa yaitu pengelolaan harta benda dengan tujuan mencari keuntungan.⁶⁰

Mencari keuntungan pun harus sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Al Hadist. Jangan sampai *entrepreneurs* mencari keuntungan namun menyebabkan kerugian pada orang lain. Menurut Imam Al Ghazali ada empat sifat perilaku terpuji dalam perdagangan yaitu⁶¹ :

- a. Tidak mengambil laba lebih banyak,
- b. Managemen utang piutang
- c. *Demonstration effect* menyebabkan faktor modal menjadi beku
- d. Membina tenaga kerja bawahan.

⁵⁹Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik wirausahaan Sukses*, (Jakarta : Prenada, 2010), h.29

⁶⁰Amirullah, Haryadi, *Muhammad sebagai Bisnismen Ulung*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011), h.5

⁶¹Aprijon, *Kewirausahaan dan Pandangan Islam*, Jurnal menara, Vol.12, Nomor 1, Tahun 2013, h.9 - 10.

2. Karakter *Entrepreneurs*

Para ahli mengemukakan karakteristik kewirausahaan dengan konsep yang berbeda-beda, misalnya menurut Geoffrey G. Meredith, ciri dan watak kewirausahaan sebagai berikut :⁶²

Tabel 2. 1
Karakter dan Watak Wirausaha

Karakteristik	Watak
Percaya diri dan optimis	Memiliki kepercayaan diri yang kuat, tidak ketergantungan terhadap orang lain dan individualistik
Berorientasi pada tugas dan hasil	Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai dorongan kuat, energik, tekun dan tabah, tekat kerja keras serta inisiatif
Berani mengambil resiko dan menyukai tantangan	Mampu mengambil resiko yang wajar
Kepemimpinan	Berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain dan terbuka terhadap saran serta kritik
Keorsinilan	Inovatif, kreatif, dan fleksibel
Berorientasi masa depan	Memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan

Menurut ahli lain seperti M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer mengemukakan delapan karakteristik kewirausahaan sebagai berikut: ⁶³

- a. *Desire for responsibility*, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan selalu mawas diri.

⁶²Bukhori alma, *Kewirausahaan*, (Bandung :Alfabet, 2006), h.6

⁶³Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009),h.24-25

- b. *Preference for moderate risk*, yaitu lebih memilih risiko yang moderat, artinya selalu menghindari resiko baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
- c. *Confidence in their ability to succes*, yaitu memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh kesuksesan.
- d. *Desire for immediate feedback*, yaitu selalu menghendaki umpan balik dengan segera.
- e. *High level of energy*, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginan demi masa depan yang lebih baik.
- f. *Future orientation*, yaitu berorientasi serta memiliki perspektif dan wawasan jauh kedepan
- g. *Skill at organizing*, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
- h. *Value of achievement over money*, yaitu lebih menghargai prestasi dari pada uang.

Islam memandang karakter atau akhlak seseorang adalah yang baik, suatu sifat utama manusia yang sangat ditekankan. Tanda-tanda kesempurnaan seseorang diukur dari baik akhlaknya. Karena akhlak yang baik itu dapat menempatkannya pada tingkat tertinggi dihadapan manusia.

3. Faktor Pemicu Kewirausahaan

Perlu dinyatakan dari awal bahwa proses untuk menjadi wirausahawan beragam, misalnya karena keturunan (naluri alamiah), bekerja pada orang,

keinginan menjadi wirausahawan, diajak teman atau keluarga, dan dibentuk lewat proses pendidikan formal/informal (pelatihan, *workshop*), pendidikan bidang khusus (managemen, bisnis, akuntansi kewirausahaan dan lain-lain).⁶⁴ Secara umum, motivasi seseorang menjadi wirausaha antara lain :⁶⁵

- a. Laba, dapat menentukan berapa laba yang dikehendaki, keuntungan yang diterima, dan berapa yang akan dibayar ke pihak lain atau pegawai.
- b. Kebebasan, bebas mengatur waktu, bebas dari supervisis, bebasaturan main yang menekan atau intervensi orang lain, bisa dari aturan, budaya organisasi atau perusahaan.
- c. Impian personal, bisa mencapai standar hidup yang diharapkan, lepas dari rutinitas kerja yang membosankan karena harus mengikuti visi,misi dan impiannya orang lain.
- d. Kemandirian, memiliki rasa bangga karena dapat mandiri dalam segala hal, seperti permodalan, mandiri dalam pengelolaan managemen, mandiri dalam pengawasan serta menjadi menejer terhadap dirinya sendiri.

Selain beberapa hal diatas, ada beberapa faktor lain yang mendorong seseorang berwirausaha yaitu :

- a. *Personal*,yaitu menyangkut aspek-aspek kepribadian yang ada pada diri seseorang, misalnya orang rajin, mau kerja keras, percaya diri, bisa dipercaya atau jujur, bisa bergaul dengan orang lain, dan sebagainya.

⁶⁴Z. Heflin Frinces, 2011, *Op.Cit*, h. 66

⁶⁵Po Abas Sunarya, Sudaryono, dan Asep Saefullah, *Kewirausahaan*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2011), h. 17-18

- b. *Sociological*, artinya partisipasi dari keluarga, mereka mau membantu dan sangat menyokong kegiatan wirausaha tersebut.
- c. *Envirotmental*, artinya ada lingkungan yang kondusif, lingkungan yang dapat dicontoh, mencari pengalaman dalam berbisnis. Misalnya sejak kecil seseorang sudah mulai berdagang atau dia sering melihat orang disekelilingnya melakukan pekerjaan bisnis ataupun mengikuti latihan-latihan wirausaha.⁶⁶

4. Konsep wirausaha dalam Islam

Entrepreneurs atau kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu *value* dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak.⁶⁷ Adapun dalam islam kewirausahaan dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas usaha dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehannya dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁶⁸

Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah,

⁶⁶Bukhori alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2003), h.121

⁶⁷Hendro, *Dasar dasar kewirausahaan*, (Jakarta : Erlangga,2011),h.30

⁶⁸M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*,(Jakarta : Gema Insani Pers, 2002), h. 15

Allah melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Sebagaimana firman Allah Q.S Al Mulq ayat 15:

رَزَقْنَاهُ مِنْ وَكُؤَامِنَا كَيْفَ فِي فَا مَشُوا ذُلُولًا لَوْلَا الْأَرْضُ لَكُمُ الَّذِي هُوَ
النُّشُورُ وَإِلَيْهِ

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Disamping anjuran untuk mencari rezeki, islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan). Ada beberapa prinsip bisnis dalam Islam⁶⁹:

a. Customer Oriented

Dalam bisnis Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggannya. Untuk menerapkan hal tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, Keadilan, serta Amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

⁶⁹Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-TIJARY, Vol. 01, No 01, Desember 2015. h. 37

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa dalam menafkahkan hasil usaha haruslah yang baik-baik. Dan tidak boleh memilih yang buruk lalu dinafkahkan ke orang lain. Dalam berbisnis harus mengusahakan sebaik mungkin, dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Dampak dari bisnis yang diterapkan, para pelanggan tidak pernah merasa dirugikan, tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan.

b. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وُزْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٧٨﴾

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah memerintahkan supaya menyempurnakan takaran, tidak boleh berlaku curang dalam menakar untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain. Demikian pula harus bersikap jujur dan adil dalam menimbang.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, maupun laporan lain yang relevan.

c. Persaingan yang sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.

Rasulullah memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena

merupakan perbuatan dosa yang harus di jauhi. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Baqarah ayat 188:

أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا تَأْكُلُوهَا إِلَىٰ الْخُرُوبِ وَفَرِيقًا تَدُلُّوهُا بِالْبِطْلِ بَيْنَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالآيَاتِنَا لَمَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa tidak diperbolehkan memakan harta orang lain dengan jalan bathil dan berbuat dosa. Begitupula dalam persaingan bisnis tidak boleh dengan jalan bathil dan perbuatan dosa.

d. *Fairness / Keadilan*


Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat diatas dapat difahami bahwa Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat baik. Bentuk keadilan bisnis yang lain adalah bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba karena riba mengakibatkan eksploitasi dari orang yang kaya kepada yang miskin. Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak-haknya.

Orientasi bisnis atau wirausaha dalam islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama, yakni : target hasil (*profit*-materi dan *benefit-non* materi), pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan.⁷⁰



⁷⁰M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002), h. 18

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu kota Provinsi Lampung. Selain menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.⁷¹

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 provinsi Lampung merupakan keresidenan. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1964, keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi provinsi Lampung dengan Ibu kotanya Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah tingkat II Tanjung Karang-Bandar Lampung terhirung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi kota Bandar Lampung.

⁷¹BAPPEDA Bandar Lampung Dalam Angka 2015

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan peraturan pemerintah No.3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 Kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 Kecamatan dan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/ KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bnadra Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembekuan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan kelurahan, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dan 98 kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan Kecamatan, yang kemudian diubah dengan peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran Kecamatan yang semula berjumlah 13 Kecamatan menjadi 20 Kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan.

Sejak tahun 1965 sampai saat ini kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/ KDH Tingkat II berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Data Nama Walikota Beserta Periode Jabatan

No	Nama Walikota	Periode
1	Sumarsono	1956-1957
2	H. Zainal Abidin P.A	1957-1963
3	Alimudin Umar, Sh	1963-1969
4	Drs. H.M. Thabrani Daud	1969-1976
5	Drs. H. Fauzi Saleh	1976-1981
6	Drs. H. Zulkarnain Subing	1981-1986
7	Drs. H. A Nurdin Muhayat	1986-1996
8	Drs. H. Suharto	1996-2006
9	Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd	2006-2010
10	Drs. H. Herman Hn ,MM	2010-Sekarang

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Ibu kota Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak diujung selatan pulau sumatera.⁷²

⁷²Bandar Lampung Dalam Angka 2015

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,24 km² yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh :⁷³

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 3.2.
Data Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Jumlah Kelurahan
1	Teluk Betung Barat	20,99	8
2	Teluk Betung Selatan	10,07	11
3	Teluk Betung Utara	10,38	10
4	Tanjung Karang Timur	21,11	11
5	Tanjung Karang Pusat	6,68	11
6	Tanjung Karang Barat	15,14	6
7	Kemiling	27,65	7
8	Panjang	21,16	7
9	Kedaton	10,88	8

⁷³RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015, h. 11

10	Rajabasa	13,02	4
11	Tanjung Senang	11,62	4
12	Sukarame	16,87	5
13	Sukabumi	11,64	6
Jumlah		197,24	98

Sumber: RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:⁷⁴

- 1) Daerah pantai yaitu sekitar Telukbetung bagian selatan dan panjang.
- 2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Telukbetung bagian utara
- 3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yang dipengaruhi oleh gunung balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur Selatan
- 4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan

Ditengah – tengah kota mengalir beberapa sungai seperti Way Halim, Way balau, Way Awi, Way Simpur di wilayah Tanjung karang. Way kuripan, Way balau, Way Kupan, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk Betung. Daerah hulu sungai berada dibagian barat, daerah hilir sungai berada disebelah selatan yaitu, di wilyah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60% total wilayah, landai hingga miring meliputi 35% total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4% total wilayah.

⁷⁴Bandar Lampung Dalam Angka, Op.Cit, h. 1

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kuyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Bukit Jaha, dan lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, gugusan bukitHatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasar Gintung, Bukit Kaki Gunung Betug, Bukit Sukadanahan, Bukit Sususunan baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat.

3. Sarana Prasarana

a. Fasilitas pendidikan

Tingkat produktivitas atau kompetensi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Berdasarkan data Pemerintah Kota Bandar Lampung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Review RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030⁷⁵

⁷⁵Pemerintah Kota Bandar Lampung Badan Perencanaa Pembangunan Daerah (Bappeda) Review RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030. h. 35

Tabel 3.3.
Jumlah Fasilitas Pendidikan

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	SMK	PT	TOTAL
Kedaton	10	11	2	3	1	1	28
Sukarame	18	7	9	5	4	1	44
Tanjung Karang Barat	8	21	2	4	2	1	38
Panjang	11	19	12	4	2	0	48
Tanjung Karang Timur	8	16	4	2	3	2	35
Tanjung Karang Pusat	15	18	14	10	3	6	72
Teluk Betung Selatan	6	18	8	3	1	0	36
Teluk Betung Barat	4	11	8	2	0	0	25
Teluk Betung Utara	11	17	11	7	6	1	53
Rajabasa	14	16	7	4	3	9	53
Tanjung Seneng	14	11	9	2	3	1	40
Sukabumi	16	17	7	0	2	0	42
Kemiling	12	19	9	5	2	2	49
Labuhan Ratu	8	11	3	2	1	5	30
Way Halim	14	14	5	2	1	0	36
Langkapura	8	7	2	0	0	1	18
Enggal	9	11	12	9	6	0	47
Kedamaian	11	10	7	4	3	2	37
Teluk Betung Timur	3	11	2	2	1	0	19
Bumi Waras	5	17	4	2	0	0	28
	205	282	137	72	44	32	772

Sumber : BAPPEDA kota Bandar Lampung 2011-2030

b. Fasilitas Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan fasilitas kesehatan di dalam mengatasi masalah kesehatan maka kota Bandar Lampung terus meningkatkan pelayanan dengan upaya pengadaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan diantaranya adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik bersalin, klinik dan posyandu.⁷⁶

⁷⁶Bandar Lampung Dalam Angka, Op.cit, h.9934

Tabel 3.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Bersalin	Klinik	Posyandu
T.B Barat	0	1	4	1	1	26
T.B Timur	0	2	2	0	0	29
T.B Selatan	3	1	1	0	4	40
Bumi Waras	0	1	3	0	0	40
Panjang	0	1	2	0	6	50
T.K Timur	1	1	0	0	2	31
Kedamaian	0	1	3	0	3	29
T.B Utara	0	2	1	0	4	42
T.K Pusat	0	2	1	0	9	34
Enggal	4	1	1	0	3	23
T.K Barat	0	2	3	0	1	34
Kemiling	1	3	8	0	1	41
Langkapura	0	1	2	0	1	25
Kedaton	3	1	1	0	7	31
Rajabasa	1	1	5	0	2	36
Tanjung Seneng	0	1	5	0	0	25
Labuhan Ratu	0	1	1	0	1	27
Sukarame	1	3	2	0	0	35
Sukabumi	0	3	2	0	3	44
Way Halim	2	1	3	2	1	36
Jumlah	17	30	50	3	49	675

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2015

B. Kedudukan Dan Tugas Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Penelitian ini menganalisis kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bandar Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan interview, serta menggunakan data dari tahun 2016-2017.

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat BPPRD adalah organisasi yang berada dibawah pemerintahan provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dan perimbangan, dan lain sebagainya. Menurut peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 BAB II pasal 2 DINAS Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.⁷⁷

Pada awal Januari 2017 menurut peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan kontribusi tingkat daerah kota Bandar Lampung menetapkan pergantian nama dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan.⁷⁸

⁷⁷Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, h.4

⁷⁸Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Bandar Lampung, h.6

2. Tugas Pokok BPPRD

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011, BPPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang pengelolaannya menjadi kewenangan BPPRD adalah terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 7) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 8) Pajak lainnya yang diserahkan pengelolaannya berdasarkan keputusan walikota.

Menurut peraturan walikota Bandar Lampung pada BAB II pasal 4 dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 peraturan ini, BPPRD mempunyai tugas

- 1) Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran Badan
- 2) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah

- 3) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak daerah
- 4) Pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB
- 5) Pengoordinasian di bidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi
- 6) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 7) Penyelenggaraan urusan pemerintahandan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Susunan Organisasi BPPRD

Menurut ketetapan walikota Bandar Lampung BAB III pasal 5 susunan organisasi BPPRD terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi:
 - a) Sub. Bag. Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
 - b) Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
 - c) Sub. Bag. Keuangan
3. Bidang perencanaan dan pengendalian Operasional, membawahi :
 - a) Seksi perencanaan dan ekstensifikasi pendapatan

- b) Seksi pengendalian dan pengawasan
- c) Seksi pengolahan data dan informasi
- 4. Bidang pendapatan, membawahi :
 - a) Seksi pajak daerah dan retribusi daerah
 - b) Seksi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
 - c) Seksi penerimaan sumber lain
- 5. Bidang pendaftaran dan penetapan, membawahi :
 - a) Seksi pendaftaran
 - b) Seksi penetapan
 - c) Seksi keberatan dan angsuran
- 6. Bidang pembukuan dan pelaporan, membawahi :
 - a) Seksi pembukuan penerimaan
 - b) Seksi pembukuan
 - c) Seksi pelaporan penerimaan
- 7. Unit pelaksana teknis
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Pajak Cafe dan Pujasera pada Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan / dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sesuai dengan Undang-undang Nomor

34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Berikut ini merupakan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sejak tahun 2013 sampai 2016.

Dari tabel diatas terdapat peningkatan potensi pajak restoran setiap tahunnya mulai dari tahun 2013 hingga 2016. Namun persentase potensi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuatif yakni pada tahun 2013 sebesar 7,9%, pada tahun 2014 sebesar 7,78%, pada tahun 2015 sebesar 7,98%, dan pada tahun 2016 sebesar 11,74%.

Sedangkan untuk realisasi pajak restoran setiap tahunnya mulai dari tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan secara bertahap. Untuk persentase pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya berbeda-beda. Pada tahun 2013 sebesar 8,63%, ditahun 2014 sebesar 9,80%, pada tahun 2015 sebesar 11,08% dan pada tahun 2016 sebesar 11,03%

Di kota Bandar Lampung, dalam hal pemungutan pajak telah menerapkan sistem *self assessment system*, yang mana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayarkan. Besaran jumlah pajak yang dibayarkan tergantung dengan pendapatan yang diterima setiap bulan, terkadang jumlah yang dibayarkan berbeda-beda setiap bulannya. Dasar pengenaan tarif pajak adalah 10 % dari jumlah pendapatan yang diterima wajib pajak. Faktor yang menentukan sedikit atau banyaknya jumlah pajak yang dibayarkan adalah tergantung banyak

sedikitnya konsumen yang mengunjungi rumah makan, restoran maupun cafe yang menjadi wajib pajak.⁷⁹

Pemungutan pajak restoran dilakukan setiap bulannya. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Mekanisme pemungutan pajak restoran dari *self assessment system* diantaranya adalah⁸⁰:

- a. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan diterbitkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Menurut hasil wawancara seluruh sample sebanyak 10 cafe dan pujasera yang diwakili oleh Rosmalia⁸¹ dan Dani Miftah Ali⁸² menyatakan bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan menghitung serta membayarkan sendiri pajak restoran langsung ke Bank Lampung sesuai prosedur yang diberikan oleh UPT. Terlebih dahulu mengisi blanko SPTPD, kemudian akan diberitahukan jadwal pengembalian blanko serta pembayaran.
- b. Dalam hal menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) hasil tersebut merupakan pajak terutang.

⁷⁹Andre Setiawan, Kabid Pajak Restoran, *Wawancara Pribadi*, Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 18 September 2017

⁸⁰Severiana Ritni Pasulu, *Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal EMBA, Vol.3, Nomor.2, Juni 2015.h. 1014

⁸¹Rosmalia, *Accounting Cafe NUDI, wawancara pribadi*, Cafe NUDI, 30 september 2017

⁸²Dani Miftah Ali, Supervisor YellowTruck Coffee, *wawancara pribadi*, Yellow Truck Coffee, 01 Oktober 2017.

Menurut hasil wawancara seluruh sample sebanyak 10 cafe dan pujasera yang diwakili oleh Stefany⁸³ dan Amel⁸⁴ mengatakan bahwasanya pihaknya mengetahui dengan jelas tentang perhitungan pajak yang terutang. Mereka mengalikan jumlah pendapatan dengan tarif pajak sebesar 10 %. Jadi pendapatan cafe setiap bulannya sebesar 10% akan dibayarkan sebagai pajak restoran.

- c. Dari pajak terutang tersebut muncullah kredit pajak, sehingga apabila pajak terutang dikurangi kredit pajak, dan apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak, maka bisa muncul pajak kurang bayar. Apabila pajak terutang sama dengan kredit pajak maka terjadilah pajak nihil bayar, dan apabila pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak maka hal tersebut disebut lebih bayar. Dari lebih pajak maka pajak tersebut dapat di restitusikan/ di kompensasikan.

Dalam hal ini wajib pajak masih banyak yang kurang mengetahui atau pun kurang faham tentang kredit pajak. Menurut 7 dari 10 sample yang diwakili oleh Dadan Romadona⁸⁵ menyatakan pihaknya tidak terlalu mengetahui tentang kredit pajak. Hal ini dikarenakan ketika jadwal pembayaran pajak, mereka akan langsung membayar pajak sesuai dengan perhitungan, dan tidak pernah terlambat atau pun tidak membayarkan pajak.

⁸³Stefany, owner D'Prospere Cafe, *wawancara pribadi*, D'prospere Cafe, 01 Oktober 2017

⁸⁴Amel, Supervisor Central Kuliner, *wawancara pribadi*, Central Kuliner, 01 Oktober 2017

⁸⁵Dadan Romadona, Owner Happy Ice Cream, *wawancara pribadi*, Happy IceCream, 01 oktober 2017.

d. Dalam hal membayar, pajak dapat dilunasi dalam tahun berjalan dan pajak bisa juga terjadi kurang bayar. Menurut interview 7 dari 10 sample cafe dan pujasera yang diwakili oleh Elkana Ary Riswan⁸⁶ menyatakan pihaknya kurang mengetahui masalah pajak kurang bayar, intinya mereka membayar pajak tepat waktu dan tidak pernahterlambat serta sesuai dengan perhitungan yang ada. Sehingga pengetahuan masalah kurang bayar atau yang lain-lain tidak terlalu mengetahui.

Berikut merupakan alur pembayaran pajak dari badan pengelolaan pajak dan keuangan daerah. Pada tanggal 20-23 setiap bulannya, dimana pihak pemungut pajak membagikan form kosong SPTPD yang disalurkan melalui UPT di masing-masing Kecamatan yang terdiri dari 20 UPT di kota Bandar Lampung. Setelah blanko SPTPD didistribusikan ke wajib pajak, wajib pajak mengisi blanko SPTPD yang diterima. Pihak UPT akan memberitahukan jadwal pengembalian blanko SPTPD yang telah terisi dan jadwal pembayaran ke Bank Lampung.

Untuk menghindari kebocoran dalam hal pajak, proses pembayaran pajak bisa dilakukan wajib pajak langsung ke Bank Lampung dengan membawa lembar kuning dari SPTPD atau juga bisa langsung menyebutkan NOSPTDnya ke teller Bank Lampung. Dalam proses pembayaran, jika wajib pajak tidak membayar pajak, maka pada bulan berikutnya wajib pajakakan langsung dikenakan denda 2% dari total pajak secara otomatis, yang juga akan terakumulasi seterusnya.

⁸⁶Elkana Ary Riswan, Owner El's Coffee, wawancara pribadi, El's Coffee, 02 oktober 2017

Pembayaran pajak bulan berikutnya tidak bisa dilakukan jika pembayaran pajak bulan sebelumnya belum dibayarkan berikut dengan denda. Setelah itu pihak pemungut akan mencetak SKPD dan diserahkan pada UPT masing-masing Kecamatan, lalu SKPD yang telah tercetak dan ada di UPT wajib diserahkan kepada wajib pajak.⁸⁷

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terkadang dalam proses pembayaran pihak wajib pajak, membayar tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Namun pihak pemungut pajak tetap melakukan pengawasan melalui pengontrolan *sales report* dan nota pembayaran. Nota pembayaran diberikan dari pihak pemungut pajak, sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian maka pihak pemungut pajak akan mengetahui melalui nomor seri yang ada pada nota.

Selain itu pihak pemungut pajak berupaya untuk mempermudah prosedur pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa sulit dalam pembayaran. Bagi wajib pajak yang enggan membayar pajak maka pihak pemungut pajak akan melakukan pendekatan secara persuasif, jika wajib pajak tetap enggan membayar maka akan dikenakan hukuman.⁸⁸

⁸⁷BPPRD Kota Bandar Lampung, *TIME SCHEDULE SIMPATDA*, Bandar Lampung 18 September 2017

⁸⁸Andre Setiawan, Kabid Pajak Restoran, *Wawancara Pribadi*, Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 29 September 2017

D. *Entrepreneurs* dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2017

Entrepreneurs terutama di kota Bandar Lampung mengalami peningkatan terutama sektor kuliner. Dalam kurun waktu satu tahun seperti di tahun 2017 ini, mulai dari awal tahun hingga akhir tahun terdapat penambahan wajib pajak. Penambahan wajib pajak yang cukup besar adalah dari sektor rumah makan dan restoran. Sedangkan untuk sektor pajak cafe dan pujasera terdapat peningkatan namun tidak signifikan. Berikut tabel 3.2 yang menggambarkan jumlah cafe dan pujasera di awal tahun tepatnya bulan februari dan di akhir tahun tepatnya bulan september.

Tabel 3.6
Data Wajib Pajak Cafe dan Pujasera di kota Bandar Lampung
Bulan Februari dan Bulan September

N O	NAMA WAJIB PAJAK (per kecamatan)	BULAN FEBRUARI	BULAN SEPTEMBER
1	UPT LABUHAN RATU	5	5
2	UPT KEDATON	15	17
3	UPT SUKARAME	1	1
4	UPT ENGGAL	21	24
5	UPT TANJUNG KARANG PUSAT	12	13
6	UPT TANJUNG KARANG BARAT	2	2
7	UPT TANJUNG KARANG TIMUR	9	9
8	UPT TELUK BETUNG UTARA	2	2
9	UPT TELUK BETUNG SELATAN	2	2
10	UPT TELUK BETUNG TIMUR	-	-
11	UPT PANJANG	-	-
12	UPT RAJABASA	4	5
13	UPT TANJUNG SENANG		
14	UPT KEDAMAIAN	9	12
15	UPT WAY HALIM	7	10

16	UPT SUKABUMI	-	-
17	UPT LANGKAPURA	-	-
18	UPT KEMILING	-	-
19	UPT TELUK BETUNG BARAT	3	4
20	UPT BUMI WARAS	2	3

(sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung)

Dalam kurun waktu delapan bulan, terjadi penambahan beberapa cafe dan pujasera terutama di Kecamatan Enggal sebanyak 3 cafe. Menurut hasil survei peneliti, Kecamatan Enggal merupakan Kecamatan yang menjadi pusat kegiatan kawula muda. Selain tempatnya yang strategi berada di tengah-tengah kota Bandar Lampung, Kecamatan Enggal juga dekat dengan gedung perkantoran, gedung sekolah serta dekat dengan pusat perbelanjaan.

Selanjutnya Kecamatan yang memiliki tambahan wajib pajak sektor cafe dan pujasera adalah Kecamatan Way Halim sebesar 3 cafe, Kecamatan Kedaton 2 cafe dan Kecamatan Kedamaian 3 cafe. Kecamatan Tanjung Karang pusat 1 cafe, kecamatan Teluk Betung Barat sebanyak 1cafe, kecamatan Rajabasa sebesar 1 cafe dan kecamatan Bumi Waras sebanyak 1 cafe.

Dan terdapat beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Kemiling yang belum memiliki wajib pajak dari sektor cafe dan pujasera. Sedangkan beberapa Kecamatan lain yang ada di kota Bandar Lampung tidak terdapat tambahan wajib pajak dari sektor cafe dan pujasera.

Menurut survei penulis dilapangan masih terdapat beberapa cafe yang belum menjadi wajib pajak, padahal menurut Bapak Andre Setiawan⁸⁹ penetapan sebagai wajib pajak atau entrepreneurs mendaftarkan diri sebagai wajib pajak itu dilakukan ketika mulai beroperasi. Pihak pemungut pajak memiliki *action plan* antara lain dengan mendatangi dan menghimbau wajib pajak. Namun masih ada beberapa cafe dan pujasera yang belum terdaftar antara lain Galleria Cafe, Cikwo Resto& Coffee, Dr.Coffee Cafe, Scoop Cafe Ice Cream dan beberapa cafe yang lain yang belum terdaftar menjadi wajib pajak restoran.

Dengan penambahan wajib pajak, secara tidak langsung menambah pendapatan dari sektor pajak restoran. Dengan penambahan sektor pajak restoran secara tidak langsung akan menambah pendapatan pajak daerah yang juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini merupakan tabel data potensi pajak restoran yang ada di kota Bandar Lampung dari masing-masing Kecamatan.

Tabel 3.7
Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2016 dan 2017

No	Pajak Restoran	Jumlah Potensi Pajak Restoran 2016 (Rp)	Jumlah Potensi Pajak Restoran 2017 (Rp)
1.	Kecamatan Teluk Betung Timur	372.000.000,00	288.000.000,00
2.	Kecamatan Kemiling	1.004.000.000,00	1.178.000.000,00
3.	Kecamatan Langkapura	259.000.000,00	295.000.000,00
4.	Kecamatan Tanjung Karang Timur	3.540.000.000,00	3.444.000.000,00

⁸⁹ Andre Setiawan, Kabid Pajak Restoran, *Wawancara Pribadi*, Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 15 September 2017

5.	Kecamatan Sukabumi	376.000.000,00	544.000.000,00
6.	Kecamatan Way Halim	3.357.000.000,00	3.878.015.998,00
7.	Kecamatan Kedamaian	4.240.000.000,00	4.100.000.000,00
8.	Kecamatan Tanjung Seneng	237.000.000,00	270.000.000,00
9.	Kecamatan Teluk Betung Selatan	3.127.000.000,00	3.259.000.000,00
10.	Kecamatan Bumi Waras	1.944.000.000,00	1.188.000.000,00
11.	Kecamatan Teluk Betung Utara	6.238.192.000,00	6.172.192.000,00
12.	Kecamatan Enggal	9.685.628.000,00	10.005.028.000,00
13.	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	7.682.800.000,00	7.325.200.000,00
14.	Kecamatan Tanjung Karang Barat	830.200.000,00	760.200.000,00
15.	Kecamatan Labuhan Ratu	7.076.000.000,00	7.508.500.000,00
16.	Kecamatan Kedaton	6.217.320.000,00	6.019.408.000,00
17.	Kecamatan Rajabasa	1.436.797.000,00	1.214.393.000,00
18.	Kecamatan Panjang	1.467.000.000,00	1.442.000.000,00
19.	Kecamatan Sukarame	629.063.000,00	635.063.000,00
20.	Kecamatan Teluk Betung Barat	304.000.000,00	474.000.000,00
JUMLAH TOTAL		60.000.000.000,00	60.000.000.000,00

Dari Tabel diatas terdapat beberapa cafe dan pugasera yang mengalami peningkatan potensi pajak yaitu kecamatan Labuhan Ratu, kecamatan Sukarame, Kecamatan Enggal, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Kemiling , Kecamatan Langkapura, Kecamatan Sukabumi, dan Kecamatan Tanjung Senang.

Selain terdapat peningkatan potensi pajak restoran per kecamatan, juga terdapat beberapa kecamatan yang mengalami penurunan potensi pajak restoran. Beberapa kecamatan yang mengalami penurunan potensi pajak yakni Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Tanjung

Karang Barat, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Utara, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Teluk Betung Timur, dan Kecamatan Panjang.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2017 potensi pajak restoran tetap sebesar Rp 60.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 potensi yang ditetapkan untuk pajak restoran sebesar Rp60.000.000.000, namun hanya terealisasi sebesar Rp35.113.542.882 atau hanya 58,52% dari target yang ditetapkan. Sehingga pada tahun 2017 untuk potensi pajak ditetapkan kembali sebesar Rp60.000.000.000.

Penentuan potensi pajak restoran dilakukan melalui pendapatan wajib pajak, pengunjung yang datang melalui pengecekan nota pembayaran, dan harga produk yang ditawarkan. Terkadang antara potensi yang ditetapkan dengan realisasi tidak sinkron, suatu waktu realisasi melebihi potensi yang ditetapkan maupun sebaliknya realisasi tidak mencapai potensi yang ditetapkan.⁹⁰ Berikut ini tabel yang menerangkan tentang potensi pajak cafe dan pugasera di tahun 2016 dan tahun 2017:

⁹⁰Andre Setiawan, Kabid Pajak Restoran, *Wawancara Pribadi*, Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 29 September 2017


Tabel 3.8
Data Potensi Pajak cafe dan Pujasera
Tahun 2016 dan 2017

No	Pajak Cafe dan Pujasera	Jumlah Potensi Pajak 2016 (Rp)	Jumlah Potensi Pajak 2017 (Rp)
1.	Kecamatan Teluk Betung Timur		
2.	Kecamatan Kemiling		
3.	Kecamatan Langkapura		
4.	Kecamatan Tanjung Karang Timur	984.000.000,00	924.000.000,00
5.	Kecamatan Sukabumi		
6.	Kecamatan Way Halim	472.000.000,00	1.650.000.000,00
7.	Kecamatan Kedamaian	570.000.000,00	696.000.000,00
8.	Kecamatan Tanjung Seneng		
9.	Kecamatan Teluk Betung Selatan	30.000.000,00	66.000.000,00
10.	Kecamatan Bumi Waras	240.000.000,00	192.000.000,00
11.	Kecamatan Teluk Betung Utara	180.000.000,00	180.000.000,00
12.	Kecamatan Enggal	1.862.000.000,00	2.068.000.000,00
13.	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	974.800.000,00	1.312.000.000,00
14.	Kecamatan Tanjung Karang Barat	300.000.000,00	240.000.000,00
15.	Kecamatan Labuhan Ratu	714.000.000,00	750.000.000,00
16.	Kecamatan Kedaton	2.512.000.000,00	2.626.000.000,00
17.	Kecamatan Rajabasa	165.000.000,00	240.000.000,00
18.	Kecamatan Panjang		
19.	Kecamatan Sukarame	24.000.000,00	24.000.000,00
20.	Kecamatan Teluk Betung Barat	106.000.000,00	132.000.000,00
JUMLAH TOTAL		9.091.000.000,00	11.100.000.000,00

Antara tahun 2016 dan tahun 2017 ada beberapa kecamatan yang mengalami kenaikan dari segi potensi pajak cafe dan restoran yakni Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan

Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Teluk Betung Barat.

Selain itu terdapat penurunan potensi pajak cafe dan pugasera yaitu pada Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Bumi Waras, dan Kecamatan Tanjung Karang Barat. Beberapa cafe dan pugasera juga tidak memiliki perubahan yakni di Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Sukarame. Serta beberapa kecamatan yang belum memiliki potensi wajib pajak sektor cafe dan pugasera yakni Kecamatan Teluk Betung Timur, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Panjang.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Kontribusi Potensi Pajak Cafe Dan Pujasera Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2017

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut undang-undang no.34 Tahun 2000 adalah terdiri dari penerimaan dari daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.⁹¹

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan daerah. Jika pembangunan daerah lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka

⁹¹Yuliati, *Akuntansi Sektor publik cetakan kelima*, (Jakarta : Salemba Empat,2000), h. 77

supaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.⁹²

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan sumbagsih cukup besar adalah dari sektor pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri terdiri dari Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parkir, dan Pajak lain-lain. Pajak daerah merupakan iuran dari masyarakat kepada pemerintah, diantara masyarakat yang menjadi subjek pajak adalah pengusaha swasta, baik itu usaha mikro kecil menengah maupun usaha besar.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan / dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Di kota Bandar Lampung pajak restoran memberikan sumbagsih cukup besar keempat setelah BPHTB, PBB-P2 dan PPJ dalam pendapatan daerah. Pajak restoran selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, terkadang realisasinya belum mencapai target yang ditentukan.

⁹²*Ibid*, h. 97

Tabel 4.1
Data Potensi Pajak cafe dan Pujasera
Tahun 2016 dan 2017

No	Pajak Cafe dan Pujasera	Jumlah Potensi Pajak 2016 (Rp)	Jumlah Potensi Pajak 2017 (Rp)
1.	Kecamatan Teluk Betung Timur		
2.	Kecamatan Kemiling		
3.	Kecamatan Langkapura		
4.	Kecamatan Tanjung Karang Timur	984.000.000,00	924.000.000,00
5.	Kecamatan Sukabumi		
6.	Kecamatan Way Halim	472.000.000,00	1.650.000.000,00
7.	Kecamatan Kedamaian	570.000.000,00	696.000.000,00
8.	Kecamatan Tanjung Seneng		
9.	Kecamatan Teluk Betung Selatan	30.000.000,00	66.000.000,00
10.	Kecamatan Bumi Waras	240.000.000,00	192.000.000,00
11.	Kecamatan Teluk Betung Utara	180.000.000,00	180.000.000,00
12.	Kecamatan Enggal	1.862.000.000,00	2.068.000.000,00
13.	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	974.800.000,00	1.312.000.000,00
14.	Kecamatan Tanjung Karang Barat	300.000.000,00	240.000.000,00
15.	Kecamatan Labuhan Ratu	714.000.000,00	750.000.000,00
16.	Kecamatan Kedaton	2.512.000.000,00	2.626.000.000,00
17.	Kecamatan Rajabasa	165.000.000,00	240.000.000,00
18.	Kecamatan Panjang		
19.	Kecamatan Sukarame	24.000.000,00	24.000.000,00
20.	Kecamatan Teluk Betung Barat	106.000.000,00	132.000.000,00
JUMLAH TOTAL		9.091.000.000,00	11.100.000.000,00

Pada tahun 2016 potensi pajak cafe dan pujasera yang ada di kota Bandar Lampung sebesar Rp9.091.000.000 hal ini merupakan penjumlahan wajib pajak dari setiap Kecamatan. Pada Kecamatan Labuhan Ratu diperoleh sebesar Rp714.000.000 pertahun, Kecamatan kedaton sebesar Rp2.512.000.000 pertahun,

Kecamatan Sukarame sebesar Rp24.000.000 pertahun dikarenakan hanya satu wajib pajak sektor cafe & pujasera.

Kecamatan Enggal sebesar Rp1.862.000.000 pertahun, Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebesar Rp974.800.000 pertahun, Kecamatan Tanjung Karang Barat sebesar Rp300.000.000 pertahun dan dihasilkan oleh satu wajib pajak yakni The Summit Bistro. Kecamatan Tanjung Karang Timur sebesar Rp984.000.000 pertahun, Kecamatan Teluk Betung Utara sebesar Rp180.000.000 pertahun, Kecamatan Bumi Waras sebesar Rp240.000.000 pertahun.

Kecamatan Teluk Betung Selatan sebesar Rp30.000.000 pertahun, hal ini dikarenakan hanya terdapat satu wajib pajak yakni Tong Tji. Kecamatan Rajabasa sebesar Rp165.000.000 pertahun, Kecamatan Kedamaian sebesar Rp570.000.000 pertahun, Kecamatan Way Halim sebesar Rp472.000.000 pertahun, dan Kecamatan Teluk Betung Barat sebesar Rp106.000.000 pertahun. Total potensi pajak restoran kota Bandar Lampung tahun 2016 adalah sebesar Rp60.000.000.000. Berikut perhitungan persentase kontribusi potensi pajak cafe & pujasera terhadap potensi pajak restoran kota Bandar Lampung tahun 2016.

$$\begin{aligned} \text{Rumus \%} &= \frac{\text{Jumlah potensi pajak cafe \& pujasera}}{\text{Jumlah potensi pajak restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 9.091.000.000}{\text{Rp } 60.000.000.000} \times 100\% = 15,15\% \end{aligned}$$

Sehingga pada tahun 2016 potensi kontribusi cafe dan pujasera terhadap pajak restoran adalah sebesar 15,15%. Pada tahun 2016 kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera dalam Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 1,78%.

Pada tahun 2017 potensi pajak cafe dan pujasera yang ada di kota Bandar Lampung sebesar Rp11.100.000.000 hal ini merupakan penjumlahan wajib pajak dari setiap Kecamatan. Pada Kecamatan Labuhan Ratu diperoleh sebesar Rp750.000.000 pertahun, Kecamatan Kedaton sebesar Rp2.626.000.000 pertahun, Kecamatan Sukarame sebesar Rp24.000.000 pertahun dikarenakan hanya satu wajib pajak sektor cafe & pujasera.

Kecamatan Enggal sebesar Rp2.068.000.000 pertahun, Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebesar Rp1.312.000.000 pertahun, Kecamatan Tanjung Karang Barat sebesar Rp240.000.000 pertahun. Kecamatan Tanjung Karang Timur sebesar Rp924.000.000 pertahun, Kecamatan Teluk Betung Utara sebesar Rp180.000.000 pertahun, Kecamatan Bumi Waras sebesar Rp192.000.000 pertahun. Kecamatan Teluk Betung Selatan sebesar Rp66.000.000 pertahun.

Kecamatan Rajabasa sebesar Rp240.000.000 pertahun, Kecamatan Kedamaian sebesar Rp696.000.000 pertahun, Kecamatan Way Halim sebesar Rp1.650.000.000 pertahun, dan Kecamatan Teluk Betung Barat sebesar Rp132.000.000 pertahun. Total potensi pajak restoran kota Bandar Lampung tahun 2017 adalah sebesar Rp 60.000.000.000 masih sama dengan total potensi pajak tahun seblumya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan, hanya sekitar 58,52%. Berikut perhitungan persentase

kontribusi potensi pajak cafe & pujasera terhadap potensi pajak restoran kota Bandar Lampung tahun 2017.

$$\begin{aligned}\text{Rumus \%} &= \frac{\text{Jumlah potensi pajak cafe \& pujasera}}{\text{Jumlah potensi pajak restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 11.100.000.000}{\text{Rp } 60.000.000.000} \times 100\% = 18,5\%\end{aligned}$$

Sehingga pada tahun 2017 potensi kontribusi cafe dan pujasera terhadap pajak restoran adalah sebesar 18,5%. Pada tahun 2017 kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera dalam Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 1,42%.

Jadi kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan asli Daerah, dengan membandingkan pajak cafe dan pujasera pada jumlah potensi pajak restoran maka dapat disimpulkan cafe dan pujasera pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 15,15 % dan pada tahun 2017 sebesar 18,5% terhadap pajak restoran. Dan juga menurut hasil pengolahan data peneliti dapat disimpulkan bahwa kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 1,78% dan di tahun 2017 sebesar 1,42%.

B. *Entrepreneurs* dalam Perspektif Islam

Entrepreneurs atau kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak.⁹³ *Entrepreneurs* ekonomi kreatif adalah *entrepreneurs* yang menjadikan ide sebagai sumber daya utama untuk melaukan berbagai kreativitas

⁹³Hendro, *Dasar dasar kewirausahaan*, (Jakarta : Erlangga,2011),h.30

dan inovasi. Adapun dalam islam kewirausahaan dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas usaha dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehannya dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁹⁴ Ada beberapa prinsip bisnis atau wirausaha dalam Islam ⁹⁵:

1. *Customer Oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggannya.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِعَاذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa cafe dan pujasera di kota Bandar Lampung sebesar 100%, mereka sepakat mengatakan bahwa untuk

⁹⁴M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002), h. 15

⁹⁵Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-TIJARY, Vol. 01, No 01, Desember 2015. h. 37

memberikan kepuasan pada konsumen terutama sektor kuliner adalah dari segi pelayanan dan kualitas makanan.

Pelayanan yang diberikan harus maksimal yakni memberikan kepuasan pada konsumen dengan bersikap ramah, jujur, menganggap konsumen sebagai raja, melayani dengan sungguh-sungguh, menjadikan konsumen sebagai prioritas. Begitu pula dalam hal produk, menyajikan makanan ataupun minuman selain halal, juga dalam hal rasa harus berkualitas enak, dan tampilan sajian juga harus menarik. Hal ini sejalan dengan yang diperintahkan Rasulullah yakni menerapkan kejujuran, Keadilan, serta Amanah dalam melaksanakan bisnis.

2. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah memerintahkan supaya menyempurnakan takaran, tidak boleh berlaku curang dalam menakar untuk

menambah keuntungan dengan merugikan orang lain. Demikian pula harus bersikap jujur dan adil dalam menimbang.

Sekitar 30% *entrepreneurs* cafe dan pujasera memberitahukan komposisi dari produk yang ditawarkan, namun tidak secara detail. Terkadang konsumen dipersilahkan untuk meracik sendiri menu-menu tertentu yang ingin dipesan. Secara tidak langsung pelanggan mengetahui komposisi produk yang akan mereka konsumsi.

Sekitar 70% *entrepreneurs* tidak mencantumkan komposisi pada produk yang ditawarkan, namun apabila pelanggan atau konsumen ingin mengetahui komposisi, pihak cafe dan pujasera bersedia menjelaskan komposisi produknya.

Selain itu pihak cafe dan pujasera yang telah diteliti sebanyak 80% belum mencantumkan label halal MUI, baik dari katalog produk maupun di dinding atau pintu yang ada di cafe dan pujasera yang menerangkan bahwasannya cafe dan pujasera itu menyediakan makanan halal.

Perilaku *entrepreneur* yang tidak transparansi dalam memberitahukan informasi mengenai komposisi produk yang ditawarkan serta tidak mencantumkan label halal, tidak sesuai dengan prinsip bisnis dalam islam yakni bersikap transparan.

3. Persaingan yang sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah islam. Rasulullah memberikan

contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus di jauhi. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Baqarah ayat 188:

أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا مِمَّا حُكِّمَ إِلَيْهَا وَتُدْءُوا بِهَا لِطَبِئِ بَيْنِكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِينَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebesar 100% sepakat dan mendukung persaingan secara sehat. Strategi yang mereka terapkan untuk menghadapi persaingan bebas adalah dengan menonjolkan kekuatan atau kelebihan masing-masing cafe atau pujasera. Sebagai contoh Cafe Happy Ice Cream lebih menonjolkan dalam hal produk atau spesialis dalam pembuatan ice cream serta dalam hal pelayanan yang selalu dikedepankan. Dalam hal tempat, pihaknya menyajikan tempat dengan suasana sederhana dan nyaman.

Sebagai contoh lagi Wiseman Coffee House, untuk menghadapi persaingan bebas mereka lebih menonjolkan konsep *comfort garden* atau kebun yang nyaman sebagai kekuatannya, serta memberikan pelayanan yang terbaik tanpa mengenyampingkan produk.

Dalam hal ini cafe dan pugasera dilampung telah menerapkan prinsip persaingan sehat sepenuhnya sesuai dengan islam yang memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.

4. *Fairness* / Keadilan

Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
تَذَكُّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُ عَلَيْكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Menurut hasil wawancara peneliti di beberapa cafe dan pugasera dalam hal keadilan, sebanyak 100% *entrepreneurs* cafe dan pugasera di kota Bandar Lampung menyajikan daftar harga produk yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan kepada konsumen yakni dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Salah satu bentuk keadilan ialah transparansi dalam harga, agar konsumen tidak kecewa jika pembayarannya tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Jadi, dari hasil observasi dan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurs* di bidang cafe dan pugasera di kota Bandar Lampung belum berwirausaha sesuai dengan prinsip bisnis dalam islam. Karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip bisnis dalam Islam terutama dalam hal transparansi baik dari segi komposisi bahan maupun cara pembuatannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil skripsi penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi potensi pajak cafe dan pujasera terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan membandingkan pajak cafe dan pujasera pada jumlah potensi pajak restoran maka, dapat disimpulkan cafe dan pujasera pada tahun 2016 berkontribusi dalam menyumbangkan pajak sebesar 15,15 % dan pada tahun 2017 sebesar 18,5% terhadap pajak restoran. Dan juga menurut hasil pengolahan data peneliti dapat disimpulkan bahwa potensi pajak cafe dan pujasera berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 1,78% dan pada tahun 2017 sebesar 1,42%.
2. Hasil observasi dan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurs* di bidang cafe dan pujasera di kota Bandar Lampung belum berwirausaha sesuai dengan prinsip bisnis Islam. Karena dalam hal transparansi produk belum dilaksanakan secara benar menurut islam, baik dari segi komposisi bahan, cara pembuatannya maupun dari segi kehalalan produk.

B. SARAN

1. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terutama UPT yang ada dikecamatan supaya lebih aktif menggalakan pemungutan pajak dan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak.
2. Bagi *entrepreneurs* Ekonomi Kreatif harus berwirausaha sesuai dengan prinsip Islam. Diharapkan kedepannya dalam berwirausaha harus menjunjung tinggi prinsip transparansi terutama dalam hal komposisi, cara pembuatan produk. Serta para *entrepreneurs* ekonomi kreatif selalu mencantumkan label halal terutama dibidang kuliner, hal ini menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk dan juga memberi rasa aman.
3. Penelitian ini terbatas karena data yang digunakan sebatas data potensi pajak cafe dan pujasera, akan lebih relevan jika menggunakan data realisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G Kartasapoetra, *Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian*, Jakarta : Bina Aksara , 1988.
- A.W. Widjaja, *Otonomi daerah dan Daerah otonom*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002.
- Alma Bukhori , *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung : Alfabeta, 2003.
- Alma Bukhori , *Kewirausahaan*, Bandung : Alfabeta, 2006.
- Al-Maraghi Imam Mustafa , *Tafsir Al Maraghi Jilid IV*, Semarang : Toha Putra, 1997.
- Amirullah, Haryadi, *Muhammad sebagai Bisnisan Ulung*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Arifin Zainnul , *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta : Alfabeta, 2000.
- Arikunto Suharsimi , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2010.
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010.
- Atmodjo Marsum Widjojo , *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Yogyakarta : Andi, 2005.
- Badrudin Rudy , *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta : UPP STIMYKPN, 2012.
- Frinces Z.Heflin , *Be An Entrepreneur (Jadilah Seorang Wirausahawan) Kajian Strategis Pengembangan kewirausahaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu ,2011.
- Gitosudarmo Indriyo , *Pengantar Bisnis, Edisi*, Yogyakarta : BPFE, 2003.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Garfindo Persada,2007.
- Halim Abdull , *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat, 2004.

Hasan Iqbal , Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, Jakarta : Erlangga , 2011.

Lasmana Eko j., *Undang-undang pajak lengkap*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014.

Malahayati dan Hendry E. Ramdhan, *99 Bisnis Anak Muda*, Jakarta: Penebar plus, 2011.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. VII*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2011.

Nasution Mustafa Edwin , Budi Setyanto dan Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Norbuko Cholid Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Nurdin Ali , *Membangun Bank UMKM*, Jakarta : IRPA, 2008.

S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Salim Petter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers, 1991.

Siahaan Marihot Pahala , *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2013.

Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet. X*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sunarya Abas , Sudaryono, dan Asep Saefullah, *Kewirausahaan*, Yogyakarta : CV Andi , 2011.

Suryabrata Sumadi , *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1998.

Suryana Yuyus dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik wirausahaan Sukses*, Jakarta : Prenada, 2010.

Suryana, *Kewirausahaan*, Jakarta : Salemba Empat, 2009.

T Guritno, *Kamus Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 1992.

Tambunan Tulus , *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2012.

Tika Mohammad Bapundu , *Metode Penelitian Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Yuliati, *Akuntansi Sektor publik cetakan kelima*, Jakarta : Salemba Empat,2000.

Yusanto. Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2000.

Yusuf Nasrullah , *Kewirausahaan Inovasi dan Bisnis kecil*, Lampung : Unila, 1998.

Jurnal dan wawancara

Anggraeni Dini , kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2010 dan 2011 (studi kasus dinas pendapatan daerah kabupaten sleman), skripsi,

Prijon, *Kewirausahaan dan Pandangan Islam*, Jurnal menara, Vol.12, Nomor 1, Tahun 2013.

Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-TIJARY, Vol. 01, No 01, Desember 2015.

Pasulu Severiana Ritni , *Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*.Jurnal EMBA, Vol.3, Nomor.2, Juni 2015.

Ali Dani Miftah , Supervisor Yellow Truck Coffee, *wawancara pribadi*, Yellow Truck Coffee, 01 Oktober 2017.

Amel, Supervisor Central Kuliner,*wawancara pribadi*, Central Kuliner, 01 Oktober 2017

Bandar Lampung Dalam Angka 2015

BAPPEDA Bandar Lampung Dalam Angka 2015

BPPRD Kota Bandar Lampung, *TIME SCHEDULE SIMPATDA*, Bandar Lampung
18 September 2017

Dokumentasi, Dinas Koperindag Kota Bandar Lampung, (Bandar Lampung, 25 Juli
2016)

Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang
Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 2015),

http://bandar.lampungkota.go.id/?page_id=33, diakses 24 Juli 2017

Padilah, Seleksi Pengkajian UKM, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Koperindag, 31
maret 2016

Pemerintah Kota Bandar Lampung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Review RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030.

Peraturan Daerah No.7 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2 mengenai objek pajak restoran.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pembentukan
dan susunan perangkat daerah kota Bandar Lampung,

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung,

Riswan Elkana Ary , Owner El's Coffee, *wawancara pribadi*, El's Coffee, 02 oktober
2017

Romadona Dadan , Owner Happy Ice Cream, *wawancara pribadi*, Happy IceCream,
01 oktober 2017.

Rosmalia, Accointing Cafe NUDI, *wawancara pribadi*, Cafe NUDI, 30 september
2017

RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015,

Setiawan Andre , Kabid Pajak Restoran, *Wawancara Pribadi*, Kantor Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 29
September 2017

Stefany, owner D'Prospere Cafe, *wawancara pribadi*, D'prospere Cafe, 01 Oktober 2017

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*

